

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu ekonomi dan akuntansi yang membahas hubungan antara pihak yang memberikan amanah (*principal*) dan pihak yang menerima amanah untuk melaksanakan suatu tugas (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama mereka, termasuk pendelegasian kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hubungan tersebut, *principal* mempercayakan sumber daya tertentu kepada *agent* dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Namun, teori ini juga menekankan bahwa hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila *agent* tidak sepenuhnya bertindak sesuai keinginan *principal*.

Prinsip utama dalam teori keagenan adalah adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi terjadi karena *agent* memiliki informasi yang lebih banyak mengenai aktivitas dan kondisi organisasi dibandingkan *principal*. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi *principal* dalam memantau dan menilai kinerja *agent* secara objektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang jelas agar hubungan antara keduanya tetap transparan dan saling menguntungkan. Dalam konteks organisasi publik atau lembaga sosial seperti lembaga zakat, mekanisme akuntabilitas berperan sebagai alat kontrol yang mampu menekan perilaku oportunistik dari *agent* serta

menjamin bahwa kepentingan *principal* tetap terlindungi (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks pengelolaan zakat, teori keagenan dapat diaplikasikan untuk menjelaskan hubungan antara muzaki (pemberi zakat) sebagai *principal*, lembaga amil zakat sebagai *agent*, dan mustahik (penerima zakat) sebagai pihak penerima manfaat. Muzaki menyerahkan dana zakat dengan harapan bahwa lembaga amil zakat akan menyalurkannya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan syariat Islam. Namun, karena adanya keterbatasan informasi dan kurangnya keterlibatan langsung muzaki dalam proses pendayagunaan dana zakat, potensi terjadinya asimetri informasi menjadi tinggi. Dalam situasi seperti ini, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting agar lembaga zakat dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai dasar untuk memahami hubungan antara muzaki, LAZISNU sebagai lembaga amil zakat, dan mustahik sebagai penerima manfaat. LAZISNU Sokaraja berperan sebagai *agent* yang menerima amanah dari muzaki untuk menyalurkan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pemberdayaan ekonomi umat. Penerapan akuntabilitas menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab lembaga terhadap amanah yang diterima. Dengan mengacu pada teori keagenan, penelitian ini menilai sejauh mana LAZISNU Sokaraja mampu menjalankan peran *agent* secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umat sehingga kepercayaan muzaki dapat terus terjaga dan program zakat produktif berjalan efektif.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep mendasar dalam tata kelola organisasi publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan. Menurut Alya, Sari & Ayu (2024), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pengelola publik untuk memberikan

penjelasan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai. Dalam lembaga zakat, akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga amil zakat kepada muzaki, masyarakat, dan juga kepada Allah SWT atas amanah yang telah diberikan. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual yang berakar pada ajaran Islam.

Secara umum, akuntabilitas dibagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas program, akuntabilitas prosedural, dan akuntabilitas moral atau etika (Alya, Sari & Ayu, 2024). Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan bagaimana lembaga mengelola dana secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas program mencerminkan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak sesuai tujuan yang direncanakan. Sementara itu, akuntabilitas moral menegaskan tanggung jawab spiritual lembaga terhadap amanah umat. Dalam Islam, akuntabilitas diartikan sebagai bentuk hisab dan amanah, di mana setiap individu dan lembaga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil (QS. Al-Mu'minin: 8 dan QS. Al-Baqarah: 283).

Dalam konteks lembaga zakat, akuntabilitas menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan dana umat. Penerapan akuntabilitas yang baik memastikan bahwa dana zakat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi mustahik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik hanya dapat diwujudkan jika lembaga memiliki sistem pelaporan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Bagi lembaga zakat, bentuk akuntabilitas dapat berupa laporan keuangan, publikasi kegiatan, audit internal, hingga pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Semakin transparan proses tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Alya, Sari & Ayu (2024) menemukan bahwa tingkat

kepercayaan muzaki terhadap LAZ meningkat ketika lembaga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana. Rejab et al. (2023) juga menegaskan bahwa di Malaysia, keberhasilan lembaga zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas dan integritas lembaga. Penelitian lain oleh Sulaiman et al. (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi memperkuat pengawasan publik terhadap lembaga zakat dan meningkatkan legitimasi lembaga di mata masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas bukan hanya konsep teoretis, tetapi praktik nyata yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan reputasi lembaga zakat.

Dalam penelitian ini, teori akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana LAZISNU Sokaraja menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Sebagai lembaga yang menerima amanah umat, LAZISNU dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Akuntabilitas di LAZISNU tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, tetapi juga melalui transparansi program, pelibatan masyarakat, serta komitmen moral terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan teori akuntabilitas dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana akuntabilitas menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

2.1.3 Zakat Dan Pengelolaannya

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah, sedangkan secara terminologis zakat didefinisikan sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima (mustahik), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103. Menurut Syafitri, Lestari, Tishwanah, Silviyah & Latifah (2021), zakat memiliki dua fungsi utama: sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, serta

sebagai instrumen pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Secara konseptual, pengelolaan zakat mencakup tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Penghimpunan zakat dilakukan oleh lembaga amal zakat dengan tujuan mengoptimalkan partisipasi muzaki agar potensi zakat dapat terealisasi. Pendistribusian merupakan proses penyaluran dana kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariah (QS. At-Taubah: 60). Sedangkan pendayagunaan zakat mengacu pada upaya pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang produktif dan berkelanjutan. Menurut Mutia, Subhan & Safitri (2023), pendayagunaan zakat yang baik tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui pemerintah. Lembaga-lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat sesuai prinsip syariah, keadilan, dan transparansi. Salah satu inovasi penting dalam pengelolaan zakat adalah konsep zakat produktif, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi mikro (Andrini, 2023). Melalui zakat produktif, mustahik diharapkan dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri dan dalam jangka panjang bertransformasi menjadi muzaki baru. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki dampak transformatif terhadap struktur ekonomi masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik sangat bergantung pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Aritonang, Juliati & Nurwani (2025) menegaskan bahwa lembaga zakat

yang menjalankan pengelolaan dana secara profesional dan terbuka cenderung memiliki dampak lebih besar terhadap kesejahteraan mustahik. Sementara itu, penelitian Rejab et al. (2023) di Malaysia menemukan bahwa sistem pelaporan zakat berbasis teknologi yang transparan mampu meningkatkan partisipasi muzaki dan efektivitas penyaluran dana. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan sistem pertanggungjawaban lembaga zakat terhadap masyarakat dan Allah SWT.

Dalam konteks penelitian ini, teori zakat dan pengelolaannya menjadi landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana LAZISNU Sokaraja menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, khususnya dalam bentuk zakat produktif. Implementasi teori ini penting untuk melihat sejauh mana pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai akuntabilitas. Penelitian ini juga akan menilai bagaimana program zakat produktif di LAZISNU Sokaraja berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, teori zakat dan pengelolaannya berfungsi sebagai dasar untuk memahami hubungan antara penerapan akuntabilitas lembaga dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.1.4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Menurut Yusna, Saifuddin & Faizal (2024) pemberdayaan adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk membangun kekuatan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan, mengelola usaha, serta memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi menjadi

instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi ketergantungan, dan mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.

Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, kemandirian, kesetaraan, keberlanjutan, dan transformasi sosial. Menurut Chambers (1995), masyarakat tidak bisa diberdayakan secara instan, melainkan harus didorong untuk menyadari potensi yang dimiliki dan diberi akses terhadap sumber daya ekonomi. Prinsip partisipasi menuntut agar masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sementara itu, kemandirian mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengelola kehidupannya tanpa ketergantungan terhadap bantuan pihak luar. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi proses yang mengedepankan kolaborasi, kepercayaan, dan keberlanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan memiliki nilai spiritual yang tinggi karena bertujuan menegakkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan sesuai prinsip syariah. Menurut Syafitri, Lestari, Tishwanah, Silviyah & Latifah (2021) pemberdayaan dalam Islam diwujudkan melalui pemanfaatan instrumen ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah untuk memperkuat ekonomi umat. Zakat, khususnya, dapat berperan sebagai sarana pemberdayaan mustahik agar mereka mampu keluar dari ketergantungan ekonomi dan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat secara produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro merupakan bentuk nyata dari implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks Islam.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis zakat mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Sumarni, Jumasrah, Rahayu & Qalbi (2024) menemukan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan, keterampilan, dan partisipasi ekonomi penerima manfaat. Penelitian lain oleh Rofikoh (2023) juga menunjukkan bahwa

program zakat produktif di LAZISNU memiliki potensi besar dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks penelitian ini, teori pemberdayaan ekonomi masyarakat digunakan untuk menganalisis sejauh mana pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISNU Sokaraja mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Pemberdayaan dipandang sebagai hasil akhir dari proses pengelolaan zakat yang akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, LAZISNU diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, teori pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai keberhasilan implementasi akuntabilitas pendayagunaan dana zakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Table 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	IQDATUL AMALIA, 2022/PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LAZNAS YATIM MANDIRI LUMAJANG	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang sudah berjalan cukup efektif melalui program zakat produktif berupa hibah dan dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi para bunda yatim. Program ini didukung oleh perangkat	Variabel dan Objek Penelitian

		desa, anggaran yang memadai, serta semangat peserta. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemateri yang kompeten, dan rendahnya pemahaman digital para bunda yatim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan agar program dapat berjalan lebih maksimal.	
2.	MASYHURI, 2020/AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI KOTA MAKASSAR	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas pendayagunaan dana ZIS dalam upaya pemberdayaan mustahik dan Konsep Pemberdayaan mustahik dalam mengurangi kemiskinan pada Rumah Zakat Perwakilan Sulawesi Selatan telah dijalankan dengan baik. Meskipun masih memiliki beberapa kendala-kendala yang perlu dibenahi yaitu eksistensi keberadaan rumah produksi sebagai pusat pemberdayaan, inovasi pemasaran produk member mustahiq, serta kerjasama dengan semua lapisan masyarakat.	Objek Penelitian
3.	NURUL MUCHLISA, 2023/STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAZNAS MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KOTA KENDARI	hasil penelitian di peroleh bahwa, strategi pengelolaan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi menggunakan tiga tahapan strategi yakni perencanaan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi. Kemudian penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi	Variabel dan Objek Penelitian

		masyarakat sudah efektif, karena di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari telah menyalutirkan dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat rutin setiap tahunnya dengan sasaran fakir miskin dan kaum dhuafa dengan ukuran yang telah ditentukan, dana zakat dapat memberikan bantuan ke mustahik untuk mengembangkan usahanya	
4.	ANATASYA ALYA ARDININGRUM, 2024/ PENGELOLAAN DANA ZIS MELALUI PROGRAM EKONOMI MANDIRI NU CARE KABUPATEN KENDAL	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS melalui program ekonomi mandiri NU Care di LAZISNU Kabupaten Kendal sudah berjalan efektif karena seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan dilakukan sesuai prosedur. Program ini juga memberikan dampak positif bagi mustahik, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan modal, keterampilan, akses pasar, dan sarana produksi yang menghambat sebagian mustahik dalam mengembangkan usahanya.	Variabel dan Objek Penelitian
5.	SYAFITRI, LESTARI, TISHWANAH, SILVIYAH & LATIFAH, 2021/ ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT SEBAGAI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum dapat dikatakan efektif karena masih sebatas menjelaskan konsep, syarat, tujuan, dan hikmah zakat tanpa disertai bukti nyata	Variabel dan Objek Penelitian

	PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	mengenai pelaksanaan dan dampaknya di lapangan. Penelitian ini belum menunjukkan sejauh mana pengelolaan zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik atau efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan, sehingga belum menggambarkan hasil yang konkret dari penerapan zakat dalam masyarakat.	
6.	ASTUTI, NURHASAN & BIANDA, 2024/ STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI BAZNAS KABUPATEN BOGOR)	Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bogor telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, masih perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan layanan bagi mustahik yang belum tersentuh.	Variabel dan Objek Penelitian
7.	ASTRI LESTARI, 2024/ PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LAZIZMU KABUPATEN CIREBON	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di LAZIZMU Kabupaten Cirebon telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari upaya pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan melalui pemberian modal usaha dan dukungan bagi pelaku UMKM, sehingga membantu meningkatkan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Program ini tidak hanya menyasar delapan golongan asnaf, tetapi juga mencakup individu yang memiliki potensi usaha produktif. Selain itu, pengelolaan zakat yang dilakukan telah mencerminkan penerapan	Variabel dan Objek Penelitian

		prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan sesuai dengan visi dan misi LAZISMU Kabupaten Cirebon.	
8.	Srielvina, Hasan & Rizaludin, 2025/ Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Pada Lembaga Insiatif Zakat Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana zakat di beberapa lembaga sudah cukup baik, masih ada tantangan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan. Oleh karena itu, optimalisasi dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan, sangat diperlukan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta guna mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan	Variabel dan Objek Penelitian
9.	Hamid, Sultraeni, Fitriadi, Murwani, Rahmah, Minarti, et al, 2023/ Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari. Hanya menyediakan dana untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat lewat pendistribusian terutama pada fakir miskin. Sebaiknya dana zakat tetap	Variabel dan Objek Penelitian

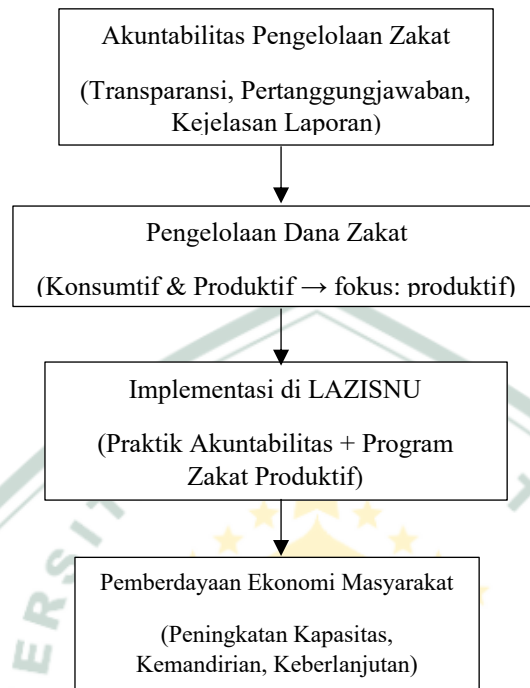
		didistribusikan secara adil kepada mustahiq sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil memberikan bantuan dan pelatihan tambahan bagi mereka yang berminat untuk memulai usaha sendiri. Dengan cara ini, diharapkan mustahiq dapat memanfaatkan dana zakat dengan lebih efektif dan berkelanjutan	
10.	Azis & Tantu, 2023/ Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo	Hasil penelitian menemukan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo berlandaskan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, dan juga berlandaskan pada syariah islam. BAZNAS Kota Gorontalo menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat dilaporkan secara efektif dan efisien. laporan keuangannya telah diaudit mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian.	Objek Penelitian

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan alur berpikir yang menjelaskan hubungan antara variabel, konsep, dan teori yang digunakan dalam suatu penelitian. Melalui kerangka ini, peneliti berupaya menggambarkan keterkaitan logis antara teori yang mendasari dengan fenomena yang akan dikaji di lapangan. Dengan adanya kerangka penelitian, arah analisis menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelaskan bagaimana teori dihubungkan dengan praktik empiris. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan teori akuntabilitas, teori zakat dan pengelolaannya, serta teori pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiganya diintegrasikan untuk

melihat hubungan antara akuntabilitas pengelolaan zakat, pengelolaan dana zakat produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana tergambar dalam diagram penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat karena mencerminkan bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap amanah yang diterima dari para muzaki. Prinsip akuntabilitas meliputi transparansi, kejujuran, dan kejelasan laporan dalam setiap proses pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian. Penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjamin bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks lembaga amil zakat, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk menekan potensi penyalahgunaan dana dan memastikan tercapainya tujuan sosial-ekonomi zakat, yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi titik awal yang memengaruhi bagaimana lembaga mengelola dana zakat secara lebih produktif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pengelolaan dana zakat yang akuntabel tidak hanya berhenti pada tahap administrasi, tetapi juga tampak pada strategi pendayagunaannya. Zakat dapat disalurkan secara konsumtif maupun produktif; namun, pendekatan produktif dianggap lebih berdampak jangka panjang karena mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada penerapan model zakat produktif oleh LAZISNU Sokaraja yang mencakup program pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam setiap tahap program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana lembaga ini mampu mengelola dana zakat secara profesional dan transparan. Keterpaduan antara prinsip akuntabilitas dan strategi pengelolaan zakat produktif inilah yang selanjutnya diharapkan berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hubungan antara akuntabilitas pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bersifat kausal dan berkesinambungan. Ketika lembaga zakat menerapkan sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada produktivitas, hasilnya akan terlihat pada meningkatnya kesejahteraan serta kemandirian ekonomi mustahik. Program zakat produktif yang dijalankan secara bertanggung jawab tidak hanya membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menumbuhkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas di LAZISNU Sokaraja diharapkan dapat menjadi model nyata bagaimana tata kelola zakat yang baik mampu menciptakan efek pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas pengelolaan dana zakat di lembaga amal. Akuntabilitas yang kuat akan mendorong terwujudnya pengelolaan dana zakat yang transparan, profesional, dan produktif, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip akuntabilitas oleh LAZISNU Sokaraja menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana tata kelola lembaga tersebut berkontribusi pada

keberhasilan program zakat produktif. Dengan demikian, hubungan antara akuntabilitas, pengelolaan zakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membentuk suatu alur yang utuh dan berkesinambungan, yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

